

Nama Penerbit	: PT. BPR BALI DANANIAGA	Jenis Produk	: Kredit Modal Kerja
Nama Produk	: Kredit Modal Kerja RC	Deskripsi Produk	: Fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk kebutuhan modal kerja dengan menggunakan asset yang dimiliki sebagai jaminan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank dengan jenis pinjaman jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja usaha produktif yang bersifat fluktuatif. Dimana, fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur dengan sistem plafond bergulir. Artinya, nasabah dapat menggunakan dana sesuai kebutuhan sampai batas plafond yang telah disetujui, dan apabila dilakukan pelunasan atau angsuran, dana tersebut bisa dipakai kembali selama jangka waktu kredit masih berlaku.
Mata Uang	: IDR		

Fitur Utama Kredit Modal Kerja

- **Limit Kredit** : Maksimal Nilai BMPK periode bulan realisasi
- **Jangka Waktu** : 1 Tahun (12 bulan) sampai dengan 1 Tahun (12 Bulan) atau bisa diperpanjang.
- **Sifat Bunga** : Bulanan
- **Metode Pembayaran** : Rekening Koran
- **Cara Hitung Bunga** : Suku Bunga Menurun
- **Suku Bunga** : Suku bunga modal kerja berlaku ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai tenor dan jenis agunan. Besar suku bunga dikenakan ke nasabah berdasarkan kebijakan dan penilaian oleh bank.

Jenis Agunan	Umur Agunan	JKW Kredit Berdasarkan Agunan	Besaran Plafon Berdasarkan Agunan	Pengikatan Agunan	Ketentuan Nilai LTV	Jenis Suku Bunga	Besaran Bunga (P.A)
Sertifikat (SHM)	-	1 Tahun	Maksimal nilai BMPK periode bulan realisasi	APHT (dengan perhitungan : Plafon Kredit x 150%). Pengikatan hanya dapat dilakukan pada notaris rekanan bank.	75%	Suku Bunga Menurun	≥ 15%
BPKB	Umur kendaraan yang dapat digunakan agunan paling lama 10 (sepuluh) tahun dari tanggal realisasi.	1 Tahun	Plafon kredit dengan agunan BPKB maksimal sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)	Fiducia (dengan perhitungan : Plafon Kredit x 200%). Pengikatan hanya dapat dilakukan pada notaris rekanan bank.	50%	Suku Bunga Menurun	≥ 15%
Back to Back : Deposito Berjangka, Tabungan Nagata, Tabungan Sinaga, Tabungan SiTentar.	Apabila rekening bilyet Nagata dan SiTentar sudah jatuh tempo, maka wajib dilakukan amandemen / perubahan agunan menjadi deposito	1 Tahun	Maksimal nilai BMPK periode bulan realisasi	Blokir Rekening (wajib berisi tanda tangan nasabah di kolom pencairan pada bilyet)	95%	Suku Bunga Menurun	Minimal 2% diatas suku bunga on bilyet termasuk cashback

- **Agunan** : Apabila menggunakan agunan kombinasi berupa fix asset (sertifikat) dan agunan lainnya, maka agunan utama yang ditetapkan yaitu fix asset dan jenis agunan lainnya seperti BPKB dan Back to Back (agunan likuid) sebagai agunan tambahan.
- **Angsuran** : Sesuai penjadwalan. Angsuran terdiri dari Bunga Setiap Bulan sesuai saldo yang terpakai serta sisa pokok dilunasi saat jatuh tempo dan bisa diperpanjang.
- **Denda** : Setiap kredit yang direalisasikan wajib dibayar tepat waktu setiap bulan sesuai dengan schedule / angsuran kredit dengan batas toleransi keterlambatan maksimal 7 hari dari tanggal jatuh tempo efektif. Definisi denda merupakan biaya yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran (sesuai schedule / angsuran kredit) yang terhitung dimulai (+1Hari) dari batas toleransi keterlambatan maksimal 7 hari dari tanggal jatuh tempo efektif. Apabila debitur terlambat membayar angsuran dari batas toleransi, maka dikenakan denda sesuai dengan ketentuan internal bank yang berlaku.

• **Kriteria Calon debitur yang dapat menikmati fasilitas kredit modal kerja RC yaitu :**

- a. Debitur dapat perorangan, CV dan PT yang memiliki usaha produktif yang bersifat fluktuatif.
- b. Jangka waktu maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang (renewable) berdasarkan hasil evaluasi kredit. Apabila dalam evaluasi berikutnya, kredit tidak memenuhi komitmen dan ketentuan bank sebagai kredit modal kerja RC, maka akan secara otomatis dilakukan pemindahan ke kredit modal kerja angsuran.
- c. Pembiayaan Kredit rekening koran dapat diberikan kepada nasabah dengan plafon menyesuaikan dengan hasil analisa kredit.
- d. Tidak melampaui ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).
- e. Pembiayaan Fasilitas kredit rekening koran fokus ditujukan kepada perorangan /badan usaha (Khusus untuk pengusaha yang bergerak dibidang perdagangan (ritel) dan jasa, seperti : usaha sembako, bahan bangunan, percetakan, perdagangan eceran/partai (distributor), supermarket, travel, usaha konstruksi (seperti hotel, villa dll), Home industry/industri rumahan/industri kecil dll atau dengan kata lain usaha yang memiliki tingkat aktivitas dan dana fast moving (memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional perusahaan dari usaha yang produktif).
- f. Penyalahgunaan fasilitas kredit (diluar dari tujuan kredit), maka dapat dihentikan secara sepihak oleh bank. Bank berhak melakukan evaluasi kredit modal kerja RC untuk dilakukan pemindahan ke kredit modal kerja angsuran.
- g. Bersifat revolving artinya debitur dapat melakukan penarikan dan/atau pembayaran kembali atas pinjaman dari waktu ke waktu selama jangka waktu pinjaman. Dengan menyertakan surat pernyataan terkait komitmen debitur untuk aktif melakukan setor tarik pada kredit rekening koran (minimal 10 kali dalam satu bulan berjalan) sampai dengan kredit sebagaimana dimaksud jatuh tempo.
- h. Penarikan dapat dilakukan berulang-ulang selama masih terdapat longgar tarik dalam jangka waktu perjanjian kredit dan tidak melewati plafon kredit.
- i. Setiap penarikan wajib dicatat sebagai saldo terpakai.
- j. Setiap penarikan diatas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) maka nasabah wajib menyampaikan sebelumnya kepada BRO (Business Relationship Officer) H-1. Agar BRO (Business Relationship Officer) dapat menyampaikan kepada Bagian Operasional atas transaksi yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud.
- k. Penarikan bisa ditolak apabila telah melebihi dari sisa baki debet yang ada.
- l. Penyetoran dana yang melebihi dari saldo hutang tidak akan diperhitungkan bunga.
- m. Bunga hanya dibebankan atas saldo terpakai (baki debet), bukan dari keseluruhan plafon.
- n. Bunga Pinjaman dihitung secara harian dari baki debet rekening debitur dan dibebankan secara otomatis oleh sistem setiap akhir bulan.
- o. Debitur wajib membayarkan bunga bulanan atas saldo terpakai di setiap akhir bulan. Apabila terlambat membayar, maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan internal bank.
- p. Overdraft diperbolehkan hanya karena adanya pembebanan bunga. Apabila penarikan melebihi dari plafon kredit, maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari kelebihan plafon kredit per hari. Jika sudah terjadi overdraft akibat dari pembebanan bunga sebagaimana dimaksud, maka ybs wajib untuk segera melakukan penyetoran.

Contoh Ilustrasi Overdraft yaitu :

Nasabah memiliki kredit modal kerja RC dengan plafon Rp2.000.000.000 dan bunga sebesar 15,60% pa. (1,3% per bulan). Dengan baki debet (dana yang telah digunakan) sebesar Rp2.000.000.000. Pada akhir bulan terjadi pembebanan bunga sebesar Rp26.000.000, Sehingga menyebabkan (-Rp26.000.000). jadi, dana yang sudah digunakan sebesar Rp2.026.000.000. Kelebihan dana yang digunakan sehingga menyebabkan melebihi plafon akan dikenakan denda sebesar 2% per hari (selama masih terjadi overdraft /OD) . Dengan perlakuan denda sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Denda} &= 2\% \times \text{total kelebihan dana atas plafon kredit} \\ &= 2\% \times \text{Rp } 26.000.000 \\ &= \text{Rp}520.000/\text{hari} \end{aligned}$$

- q. Tidak ada jadwal angsuran tetap/pokok. Pokok dapat disetorkan kapan saja (setiap saat) dan jika disetorkan, plafon kembali dapat digunakan sepanjang masih ada longgar tarik dan sesuai dengan jangka waktu kredit.
- r. Biaya administrasi, provisi dan biaya lainnya dapat disesuaikan dengan ketentuan internal bank.
- s. Jaminan/agunan wajib menggunakan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan wajib dilakukan penilaian yang memadai.
- t. Apabila nasabah mengalami gagal bayar, maka akan dilakukan tahapan penyelesaian kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Catatan : Pemberian kredit Rekening koran terhadap debitur diluar pelaku usaha yang bersifat produktif dan fluktuatif wajib dilengkapi dengan Surat Kebijakan dari Bagian Bisnis dan Bagian Support ke Direksi yang berisi dasar pertimbangan atas pemberian kredit tersebut.

- **Batas Umur Kredit Berakhir :**
 - a. Untuk Karyawan, harus berstatus karyawan tetap dengan usia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat kredit berakhir.
 - b. Untuk Pengusaha / Profesi, usaha calon debitur menguntungkan dan memiliki prospek untuk berkembang di masa yang akan datang dan usia debitur maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat kredit berakhir.
- Setiap Pencairan Kredit wajib membuka rekening tabungan sebagai rekening relasi dan dilakukan pemblokiran saldo sebagai pengendapan yang ditentukan berdasarkan plafon kredit :
 - ✓ Sampai Rp25.000.000 = Rp 25.000
 - ✓ Diatas Rp25.000.000 s/d Rp50.000.000 = Rp 50.000
 - ✓ Diatas Rp50.000.000 s/d Rp100.000.000 = Rp 100.000
 - ✓ Diatas Rp100.000.000 s/d Rp1.000.000.000 = Rp 500.000
 - ✓ Diatas Rp1.000.000.000 = Rp 1.000.000
- **Pembinaan Kredit :**
 - a. Tunggakan terakumulasi minimal 4 kali, nasabah harus diberikan teguran secara tertulis berupa surat peringatan pertama (SP I) yang diberikan batas waktu maksimal 30 hari dari tanggal surat dikeluarkan.
 - b. Tunggakan terakumulasi minimal 8 kali, nasabah harus diberikan teguran secara tertulis berupa surat peringatan kedua (SP II) yang diberikan batas waktu maksimal 30 hari dari tanggal surat dikeluarkan.
 - c. Tunggakan terakumulasi minimal 12 kali, nasabah harus diberikan teguran secara tertulis berupa surat peringatan ketiga (SP III) yang diberikan batas waktu maksimal 30 hari dari tanggal surat dikeluarkan.

* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan. Informasi suku bunga dapat diakses oleh nasabah pada media informasi yang telah ditetapkan oleh BPR seperti website dan sosial media resmi BPR Bali Dananiaga.

Manfaat	Risiko
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi solusi untuk kebutuhan modal kerja nasabah. 2. Suku bunga menarik dan biaya yang terjangkau. 3. Jangka waktu selama 1 tahun dan bisa diperpanjang. 4. Dapat mengajukan penambahan plafon kredit sesuai kebutuhan. 5. Dapat mengajukan perubahan data agunan, dengan wajib mengcover nilai agunan sebelumnya dan wajib mengcover nilai kredit saat pengajuan perubahan data agunan. 6. Proses Cepat, dan Mudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di internal bank. 7. Sesuai Kebutuhan Nasabah : <ol style="list-style-type: none"> a. Bebas menentukan jenis agunan yang akan digunakan. b. jangka waktu kredit pendek. c. Umumnya menggunakan jenis perhitungan bunga menurun. 8. Kenyamanan bertransaksi. 9. Fasilitas kredit yang hanya bisa dilakukan perpanjangan jangka waktu yaitu fasilitas kredit modal kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti ketentuan perundang-undangan dan regulator yang berlaku. 2. Risiko perubahan suku bunga kredit. 3. Fasilitas kredit ini bisa dilakukan perpanjangan jangka waktu sesuai dengan hasil evaluasi dan analisis kredit dari bank. 4. Tambahan biaya berupa denda yang muncul apabila nasabah terlambat membayar angsuran / kredit bermasalah/ kredit macet (biaya penagihan dan pengalihan agunan). 5. Riwayat kredit nasabah tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika nasabah membayar dengan lancar maupun menunggak. 6. Apabila nasabah mengalami wanprestasi atau lalai dalam memenuhi kewajiban kepada bank, maka bank berhak melakukan penyelesaian kredit melalui sarana hukum yang tersedia. Baik melalui pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non litigasi) sesuai dengan peraturan yang berlaku. 7. Agunan nasabah dapat diambil alih, apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

Biaya - Biaya

Jangka Waktu	Biaya Provisi	Biaya Administrasi + Biaya Materai	Denda Keterlambatan	Denda atas Kredit Jatuh Tempo	Pinalty Pelunasan	Biaya Notaris	Biaya Lainnya	Biaya Appraisal Internal (Plafon maks Rp 1M)	Biaya Appraisal Independen (Plafon diatas Rp 1M)
1 – 2 Tahun	1,50%	1,00% dan Biaya Materai sesuai dengan kebutuhan.	5% dari keseluruhan tunggakan bunga.	5% dari kewajiban an (sisa baki debet dan bunga).	Pelunasan sebelum jatuh tempo dengan sistem bunga annuitas dikenakan penalty	Sesuai Tarif / Biaya dari Notaris.	Biaya Blokir : Plafon nominal Rp100 juta dan seterusnya dikenakan biaya minimal	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan roda dua, minimal Rp 15.000 / unit. • Kendaraan roda empat dan roda enam, 	Sesuai Tarif / Biaya KJPP, kredit dengan plafon diatas Rp. 1M.
Perpanjangan setiap tahun	0,50%	0,50% dan Biaya Materai sesuai dengan kebutuhan.	Denda dikarenakan adanya overdraft akibat dari						

Perpanjangan setiap tahun khusus jaminan back to back (agunan likuid)	0,25%	0,25% dan Biaya Materai sesuai dengan kebutuhan.	pembebanan bunga sehingga menyebabkan kelebihan plafond kredit dikenakan sebesar 2% dari kelebihan dana per hari.		sebesar 7% dari sisa hutang.		Rp 100.000 /BPKB	minimal Rp50.000 / unit.
Khusus fasilitas kredit rekening koran dikenakan administrasi setiap bulan yang dibebankan langsung pada akhir bulan	-	Rp10.000			Pelunasan sebelum jatuh tempo dengan sistem bunga menetap dikenakan penalty sebesar 5% dari sisa hutang.		Biaya Roya Untuk SHT, dikenakan sebesar Rp500.000 / Hak Tanggungan Untuk Fiducia, dikenakan minimal Rp100.000 /BPKB. Biaya cetak ulang salinan PK (Perjanjian Kredit) sebesar Rp100.000	<ul style="list-style-type: none"> Tanah kosong / bangunan, biaya minimal Rp200.000 / sertifikat. Agunan bilyet / rekening tabungan tidak dikenakan biaya appraisal.
Penambahan plafon kredit yang tidak disertai dengan penambahan jangka waktu	% Provisi sesuai jangka waktu kredit	Sesuai penambahan fasilitas kredit dan Biaya Materai sesuai dengan kebutuhan.			Pelunasan sebelum jatuh tempo dengan tujuan khusus takeover ke bank lain dikenakan penalty sebesar 1% dari plafon.			<u>Catatan</u> : Biaya appraisal yang dikenakan dengan nominal sebagaimana dimaksud diatas dapat disesuaikan dengan faktor jarak lokasi agunan.
Penambahan plafon kredit yang disertai dengan penambahan jangka waktu	% Provisi sesuai jangka waktu kredit	Dikenakan sesuai dengan permohonan fasilitas kredit baru dan Biaya Materai sesuai dengan kebutuhan.						
Perubahan data agunan (penarikan /penukaran)	-	Minimal Rp50.000 dan Biaya Materai sesuai dengan kebutuhan.						

*Biaya – biaya diatas berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan dan dapat berubah sewaktu – waktu.

Persyaratan dan Tata Cara	Layanan Pengaduan
<p>1. Menyampaikan dan melengkapi persyaratan berupa :</p> <p>a. Bagi Perseorangan (WNI) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Foto KTP nasabah (Wajib KTP Provinsi Bali dan memiliki rumah/tempat tinggal di Bali, KTP Pasangan (jika menikah). ✓ Apabila nasabah tidak memiliki KTP Provinsi Bali dan tidak memiliki rumah tetap di Bali, maka wajib memiliki jaminan/agunan berupa SHM di Bali. ✓ Wajib menyampaikan titik koordinat (GPS) sesuai alamat yang tertera pada KTP dan alamat domisili nasabah saat ini. ✓ Kartu Keluarga, NPWP (jika ada), Akta Nikah /Akta Cerai/Akta Kematian/Surat Keterangan Belum Menikah. ✓ Slip Gaji / Laporan Keuangan, Mutasi Rekening Bank yang dimiliki 3 Bulan Terakhir. ✓ Surat Keterangan Kerja / Surat Ijin Usaha ✓ Fotocopy legalitas dokumen jaminan / agunan yang digunakan. ✓ Sudah dilakukan pengecekan IDEPSLIK. ✓ Dokumen identitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk meyakinkan legalitas nasabah. 	<p>Pertanyaan dan pengaduan melalui <i>Contact Centre</i> dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah dapat mendatangi kantor PT. BPR Bali Dananiaga <ol style="list-style-type: none"> a. Kantor Pusat : Jalan Gatot Subroto Timur No. 332, Kesiman Petilan Denpasar Timur dengan no telp : (0361) 240167. b. Kantor Cabang Ubud : Jalan Agung Mandera, Br. Teges Kangin Peliatan, Ubud dengan no telp : (0361)972560. c. Kantor Cabang Teuku Umar Denpasar : Jalan Teuku Umar No 8 Kawasan Niaga B11 Denpasar dengan no telp : (0361) 4723086. 2. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan ataupun pengaduan pada link berikut: https://bit.ly/BDNPengaduanNasabah 3. Website : https://bprbalidananiaga.co.id/ 4. Email : dananiaga.pengaduan@gmail.com

b. Bagi Badan Usaha :

- ✓ KTP Pengurus, Akta PT, NIB, NPWP.
- ✓ Laporan Keuangan, Mutasi Rekening Bank yang dimiliki 3 bulan terakhir.
- ✓ Fotocopy legalitas dokumen jaminan / agunan yang digunakan.
- ✓ Sudah dilakukan pengecekan IDEPSLIK.
- ✓ Dokumen identitas pendukung lainnya yang diperlukan untuk meyakinkan legalitas nasabah.

Adapun tata caranya yaitu :

1. Mengisi formulir permohonan kredit.
2. Nasabah menyerahkan dokumen sesuai persyaratan kredit.
3. Verifikasi dan Konfirmasi kesesuaian / keabsahan data dan dokumen.
4. Analisis Kelayakan dan Keuangan Kredit sesuai prinsip 5C yang mencakup : Character (Karakter), Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), Collateral (Agunan), dan Condition of Economy (Kondisi Ekonomi).
5. Proses persetujuan kredit atau komite kredit.
6. Tanda Tangan Perjanjian Kredit (bila permohonan disetujui).
7. Pencairan dana kredit sesuai dengan tujuan kredit.

Simulasi Perhitungan Bunga

Contoh Simulasi Produk Kredit Modal Kerja RC dengan sistem (bunga setiap bulan sesuai saldo yang terpakai dan sisa pokok dilunasi saat jatuh tempo dan bisa diperpanjang) :

TABEL ANGSURAN

JENIS : ANGSURAN KREDIT MENURUN

PLAFOND KREDIT	250.000.000
SUKU BUNGA	1,30% MENURUN/BLN
JANGKA WAKTU	12 BULAN

BULAN	POKOK	BUNGA	JUMLAH	SALDO
1	0	3.250.000	3.250.000	250.000.000
2	0	3.250.000	3.250.000	250.000.000
3	0	3.250.000	3.250.000	250.000.000
4	0	3.250.000	3.250.000	250.000.000
5	0	3.250.000	3.250.000	250.000.000
6	0	3.250.000	3.250.000	250.000.000
7	0	3.250.000	3.250.000	250.000.000
8	0	3.250.000	3.250.000	250.000.000
9	0	3.250.000	3.250.000	250.000.000
10	0	3.250.000	3.250.000	250.000.000
11	0	3.250.000	3.250.000	250.000.000
12	0	3.250.000	3.250.000	250.000.000

Contoh Simulasi Produk Kredit Modal Kerja RC (Rincian Bunga Kredit Rekening Koran/RC) :

LAPORAN RINCIAN BUNGA KREDIT RK

No. Rekening	: 0017001250	Plafond	: 312.000.000
Nama	: KOMANG SANDI	Periode	: 21/04/2025 s/d 21/04/2026
Alamat	: JL.GATSU TIMUR	Lama Angsuran	: 12 Bulan
Kolektibilitas	: L	Suku Bunga	: 15,6 % / Thn
FR Harian	: 30 hari	Cara Perhitungan	: Rekening Koran

No.	Tgl Trans	Saldo Rekening	Suku Bunga	Rumus	Bunga
1	01/10/2025	270.318.911,00	15,60	$270.318.911,00 \times 15,60 \% / 360$	117.138,19
2	02/10/2025	275.318.911,00	15,60	$275.318.911,00 \times 15,60 \% / 360$	119.304,86
3	03/10/2025	284.118.911,00	15,60	$284.118.911,00 \times 15,60 \% / 360$	123.118,19
4	04/10/2025	284.118.911,00	15,60	$284.118.911,00 \times 15,60 \% / 360$	123.118,19
5	05/10/2025	284.118.911,00	15,60	$284.118.911,00 \times 15,60 \% / 360$	123.118,19
6	06/10/2025	284.118.911,00	15,60	$284.118.911,00 \times 15,60 \% / 360$	123.118,19
7	07/10/2025	284.118.911,00	15,60	$284.118.911,00 \times 15,60 \% / 360$	123.118,19
8	08/10/2025	299.118.911,00	15,60	$299.118.911,00 \times 15,60 \% / 360$	129.618,19
9	09/10/2025	299.118.911,00	15,60	$299.118.911,00 \times 15,60 \% / 360$	129.618,19
10	10/10/2025	307.118.911,00	15,60	$307.118.911,00 \times 15,60 \% / 360$	133.084,86
11	11/10/2025	307.118.911,00	15,60	$307.118.911,00 \times 15,60 \% / 360$	133.084,86
12	12/10/2025	307.118.911,00	15,60	$307.118.911,00 \times 15,60 \% / 360$	133.084,86
13	13/10/2025	244.618.911,00	15,60	$244.618.911,00 \times 15,60 \% / 360$	106.001,53
14	14/10/2025	244.618.911,00	15,60	$244.618.911,00 \times 15,60 \% / 360$	106.001,53
15	15/10/2025	244.618.911,00	15,60	$244.618.911,00 \times 15,60 \% / 360$	106.001,53
16	16/10/2025	253.118.911,00	15,60	$253.118.911,00 \times 15,60 \% / 360$	109.684,86
17	17/10/2025	253.118.911,00	15,60	$253.118.911,00 \times 15,60 \% / 360$	109.684,86
18	18/10/2025	253.118.911,00	15,60	$253.118.911,00 \times 15,60 \% / 360$	109.684,86
19	19/10/2025	253.118.911,00	15,60	$253.118.911,00 \times 15,60 \% / 360$	109.684,86
20	20/10/2025	263.868.911,00	15,60	$263.868.911,00 \times 15,60 \% / 360$	114.343,19
21	21/10/2025	263.868.911,00	15,60	$263.868.911,00 \times 15,60 \% / 360$	114.343,19
22	22/10/2025	253.868.911,00	15,60	$253.868.911,00 \times 15,60 \% / 360$	110.009,86
23	23/10/2025	108.868.911,00	15,60	$108.868.911,00 \times 15,60 \% / 360$	47.176,53
24	24/10/2025	108.868.911,00	15,60	$108.868.911,00 \times 15,60 \% / 360$	47.176,53
25	25/10/2025	108.868.911,00	15,60	$108.868.911,00 \times 15,60 \% / 360$	47.176,53
26	26/10/2025	108.868.911,00	15,60	$108.868.911,00 \times 15,60 \% / 360$	47.176,53
27	27/10/2025	114.868.911,00	15,60	$114.868.911,00 \times 15,60 \% / 360$	49.776,53
28	28/10/2025	114.868.911,00	15,60	$114.868.911,00 \times 15,60 \% / 360$	49.776,53
29	29/10/2025	114.868.911,00	15,60	$114.868.911,00 \times 15,60 \% / 360$	49.776,53
30	30/10/2025	24.868.911,00	15,60	$24.868.911,00 \times 15,60 \% / 360$	10.776,53
31	31/10/2025	27.844.465,00	15,60	$27.844.465,00 \times 15,60 \% / 360$	12.065,93
TOTAL					2.966.843,40

Contoh Simulasi Produk Kredit Modal Kerja RC (Riwayat Kredit Rekening Koran/RC) :

LAPORAN RIWAYAT KREDIT - REKENING KORAN

Periode : 01 October 2025 s/d 31 October 2025

No. Rekening : 0017001250

Jumlah Angsuran : 12 Kali

Nama Nasabah : KOMANG SANDI

Tgl Realisasi : 21/04/2025

Jumlah Pinjaman Lama : 312.000.000,00

Jangka Waktu : 12 Bulan

Jumlah Pinjaman Baru : 0,00

Tgl Jth Tempo : 21/04/2026

Suku Bunga : 15,6 % / Thn

No.	Tgl Trans	Uraian	Debet	Kredit	Baki Debet / Saldo Pinjaman	Bunga	Longgar Tarik
1	02/10/2025	Pencairan Rek 0017001250 an. KOMANG SANDI	5.000.000,00		275.318.911,00	0,00	36.681.089,00
2	03/10/2025	Pencairan Rek 0017001250 an. KOMANG SANDI	8.800.000,00		284.118.911,00	0,00	27.881.089,00
3	08/10/2025	Pencairan Rek 0017001250 an. KOMANG SANDI	15.000.000,00		299.118.911,00	0,00	12.881.089,00
4	10/10/2025	Pencairan Rek 0017001250 an. KOMANG SANDI	8.000.000,00		307.118.911,00	0,00	4.881.089,00
5	13/10/2025	Angsuran Ke 12, No Rek: 0017001250 an. KOMANG SANDI		17.500.000,00	289.618.911,00	0,00	22.381.089,00
6	13/10/2025	Angsuran Ke 12, No Rek: 0017001250 an. KOMANG SANDI		45.000.000,00	244.618.911,00	0,00	67.381.089,00
7	16/10/2025	Pencairan Rek 0017001250 an. KOMANG SANDI	8.500.000,00		253.118.911,00	0,00	58.881.089,00
8	20/10/2025	Pencairan Rek 0017001250 an. KOMANG SANDI	10.750.000,00		263.868.911,00	0,00	48.131.089,00
9	22/10/2025	Angsuran Ke 12, 0017001250 an. KOMANG SANDI		10.000.000,00	253.868.911,00	0,00	58.131.089,00
10	23/10/2025	Angsuran Ke 12, No Rek: 0017001250 an. KOMANG SANDI		100.000.000,00	153.868.911,00	0,00	158.131.089,00
11	23/10/2025	Angsuran Ke 12, No Rek: 0017001250 an. KOMANG SANDI		45.000.000,00	108.868.911,00	0,00	203.131.089,00
12	27/10/2025	Pencairan Rek 0017001250 an. KOMANG SANDI	5.000.000,00		113.868.911,00	0,00	198.131.089,00
13	27/10/2025	Pencairan Rek 0017001250 an. KOMANG SANDI	1.000.000,00		114.868.911,00	0,00	197.131.089,00
14	30/10/2025	Angsuran Ke 12, No Rek: 0017001250 an. KOMANG SANDI		90.000.000,00	24.868.911,00	0,00	287.131.089,00
15	31/10/2025	Pendapatan Bunga Rekening Koran OB ke Pokok an: 0017001250 an. KOMANG SANDI	2.965.554,00		27.834.465,00	0,00	284.165.535,00
16	31/10/2025	Angsuran Bunga Rekening Koran OB ke Pokok an: 0017001250 an. KOMANG SANDI			27.834.465,00	2.965.554,00	284.165.535,00
17	31/10/2025	Pendapatan Adm Rekening Koran OB ke Pokok an: 0017001250 an. KOMANG SANDI	10.000,00		27.844.465,00	0,00	284.155.535,00

Total

65.025.554,00

307.500.000,00

27.844.465,00

2.965.554,00

284.155.535,00

Informasi Tambahan

- 1) Permohonan pengajuan kredit dapat dilakukan di seluruh Kantor Operasional BPR Bali Dananiaga.
- 2) Diperuntukkan untuk nasabah perorangan dan nasabah badan usaha / perusahaan.
- 3) Tabungan untuk pencairan dan pembayaran kredit adalah tabungan utama (tabungan sinaga). Sehingga setiap nasabah wajib memiliki rekening tabungan sinaga di BPR Bali Dananiaga.
- 4) Kenaikan suku bunga mengakibatkan jumlah angsuran per bulan anda menjadi lebih besar.
- 5) Satu orang debitur hanya boleh memiliki dua jenis fasilitas kredit yang berbeda dengan tetap mengacu pada ketentuan nilai BMPK.
- 6) Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit macet (biaya notaris, pengambilalihan agunan, lelang, penagihan).
- 7) Khusus untuk jaminan/agunan likuid, ketika nasabah mengalami wanprestasi maka bank berhak melakukan kuasa pendebitan atas dana di rekening yang menjadi jaminan kredit di BPR Bali Dananiaga sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh nasabah.
- 8) Khusus untuk jaminan/agunan sertifikat dan BPKB, ketika nasabah mengalami wanprestasi maka bank berhak melakukan proses tahapan penyelesaian kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 9) Terkait pencairan kredit dilakukan dengan pencairan langsung, dana dari pencairan kredit akan langsung seluruhnya dipindahbukukan ke rekening nasabah dan akan dilakukan monitoring atas penggunaan dananya. Sehingga realisasi kredit sesuai dengan tujuan penggunaan dana dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
- 10) Terkait pencairan kredit juga dapat dilakukan dengan metode bertahap (bertermin sesuai RAB), dana dari pencairan kredit akan langsung dipindahbukukan ke rekening nasabah dan akan dilakukan monitoring atas penggunaan dananya secara bertermin (berkala) sesuai dengan RAB /rancangan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan persentase penyelesaian bobot yang dilakukan per terminnya dan berdasarkan persetujuan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah kepada pihak bank. Sehingga realisasi kredit sesuai dengan tujuan penggunaan dana dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

- 11) Terkait poin 10, nasabah mengajukan permohonan penggunaan dana secara bertermin (berkala) kepada pihak Bank. Dalam hal ini Business Relationship Officer (BRO) akan menindaklanjuti hal tersebut melalui internal memo dari bagian bisnis yang diajukan kepada direksi dengan melampirkan RAB/Rancangan Anggaran penggunaan dana beserta dengan bukti dokumentasi atas realisasi progres yang dikerjakan.
- 12) Apabila nasabah yang direalisasikan memiliki fasilitas kredit yang masih aktif di BDN, maka fasilitas kredit yang baru harus diperlakukan dengan sistem obligor yang saling berkaitan dan mengacu kolektibilitas tertinggi.
- 13) Perikatan hanya boleh dilakukan pada notaris rekanan bank yang sudah ada perjanjian kerjasama. Notaris rekanan bank wajib memiliki rekening sinaga di BPR Bali Dananiaga.
- 14) Dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), nasabah tidak diperkenankan memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan PT.BPR Bali Dananaiaga berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit/pembiayaan.
- 15) Setiap permohonan kebijakan kredit yang diajukan oleh nasabah, wajib dilengkapi dengan surat permohonan kebijakan dari nasabah kepada bank dan surat permohonan kebijakan dari bagian bisnis dan bagian support kepada direksi.
- 16) Bank wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui media publikasi resmi bank dalam 30 hari kerja sebelum efektifnya perubahan.
- 17) Nasabah wajib melampirkan data identitas diri yang masih berlaku sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan menunjukkan asli (apabila diperlukan) serta dokumen pendukung lainnya.
- 18) Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi BPR Bali Dananiaga : www.bprbalidananiaga.com.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- 1) Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2) Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pinjaman dan berhak untuk bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 3) Nasabah wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani berkas formulir kredit serta perjanjian kredit.
- 4) Nasabah wajib diberikan salinan perjanjian kredit dari pihak bank.
- 5) Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut oleh Bank.